

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT - BAKOHUMAS -KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
2022**

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 08/HK.03.1/1104 /2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (LNRI Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara RI No 4846); UU No 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (LNRI Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara No 5038); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara RI No 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No 193, Tambahan Negara RI No 6109); UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014 tentang BAKOHUMAS (Berita Negara RI Tahun 2014 No 1404); PKPU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 No 456; PKPU No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No 1249); PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 No 193); PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 No 320), sebagaimana telah di beberap kali di ubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020 tentang PKPU No 8 Tahun 2019 Perubahan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1763); PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 nomor 1236); Keputusan KPU RI No 542/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program BAKOHUMAS di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI No 561/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang BAKOHUMAS di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, serta Keanggotaannya yang terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, serta Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman.